



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Biro Setda Provinsi Kalimantan Timur

**SURAT EDARAN
NOMOR 100.4/15404 -Hk/PPUP
TENTANG**

**TATA CARA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR**

Dalam rangka melakukan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur secara tertib baik administrasi maupun prosedur penyusunannya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, juga perlu memperhatikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum, guna meningkatkan capaian Reformasi Birokrasi, sehingga dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur perlu memperhatikan sebagai berikut :

I. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

1. Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
2. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja mengikutsertakan Biro Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, akademisi dan/atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Daerah.
3. Naskah Akademik disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penjelasan atau keterangan disusun dengan format sebagai berikut:
 - a. judul;
 - b. kata pengantar;
 - c. datar isi;
 - d. bab I pendahuluan:
 1. latar belakang;
 2. identifikasi masalah;
 3. tujuan penyusunan; dan
 4. dasar hukum.
 - e. bab II pokok pikiran
 - f. bab III materi muatan:
 1. sasaran jangkauan dan arah pengaturan; dan
 2. ruang lingkup materi.
 - g. bab IV penutup:

1. simpulan; dan
 2. saran.
5. Gubernur memerintahkan Perangkat Daerah/Unit Kerja pemrakarsa untuk menyusun rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Propemperda.
 6. Dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah, Gubernur membentuk tim penyusun rancangan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 7. Keanggotaan tim penyusun terdiri atas:
 - a. pembina : 1. Gubernur
2. Wakil Gubernur
 - b. pengarah : 1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Sekretaris Daerah
Koordinator Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi
 - c. ketua merangkap anggota : Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pemrakarsa
 - d. sekretaris I merangkap anggota : Kepala Biro Hukum
 - e. sekretaris II merangkap anggota : Kepala Unit Kerja yang mengkoordinasikan Perangkat Daerah/Kepala Bagian Unit Kerja Koordinator Perangkat Daerah yang membidangi
 - f. anggota : 1. unsur Perangkat Daerah/ Unit Kerja
2. pejabat fungsional terkait
 8. Gubernur dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim Penyusun sesuai dengan kebutuhan.
 9. Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Peraturan Daerah yang disusun.
 10. Dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan.
 11. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun diberi paraf setiap halaman oleh ketua tim penyusun dan Sekretaris Daerah.
 12. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun dan diparaf oleh Pemrakarsa dan Sekretaris Daerah, disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Hukum untuk dilakukan Harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi, pembulatan dan pemantapan konsepsi dengan kelengkapan dokumen meliputi:
 - a. surat permohonan Harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang ditandatangani oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pemrakarsa;

- b. Naskah Akademik, penjelasan dan/atau keterangan mengenai urgensi dan pokok pikiran rancangan Peraturan Daerah yang selaras sistematika dan materi muatannya;
 - c. surat keputusan tim penyusun rancangan Peraturan Daerah;
 - d. rancangan Peraturan Daerah yang sudah diparaf oleh ketua tim penyusun dan Sekretaris Daerah; dan
 - e. surat pengantar/surat izin dari Sekretaris Daerah perihal pembentukan rancangan Peraturan Daerah (jika tidak termasuk dalam daftar Propemperda).
13. Hasil Harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi disampaikan dalam rapat.
 14. Rapat Harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi harus dihadiri oleh pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja pemrakarsa.
 15. Dalam hal pimpinan Perangkat Daerah/kepala Unit Kerja pemrakarsa berhalangan hadir, maka diwakili oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian yang didampingi pejabat/pegawai terkait sesuai bidang tugasnya.
 16. Kepala Biro Hukum membuat berita acara rapat Harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi disertai daftar hadir, notula dan dokumentasi rapat.
 17. Rancangan Peraturan Daerah hasil rapat Harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi diberi paraf setiap halaman oleh kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pemrakarsa dan Sekretaris Daerah untuk disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Hukum untuk selanjutnya disampaikan kepada DPRD dengan pengantar Gubernur untuk dilakukan pembahasan.

II. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur

1. Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Peraturan Gubernur disertai dengan penjelasan atau keterangan.
2. Penyusunan penjelasan atau keterangan berasal dari pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja.
3. Penjelasan atau keterangan disusun dengan format sebagai berikut:
 - a. judul;
 - b. kata pengantar;
 - c. daftar isi;
 - d. bab I pendahuluan:
 1. latar belakang;
 2. identifikasi masalah;
 3. tujuan penyusunan; dan
 4. dasar hukum.
 - e. bab II pokok pikiran
 - f. bab III materi muatan:
 1. sasaran jangkauan dan arah pengaturan; dan
 2. ruang lingkup materi.
 - g. bab IV penutup:
 1. simpulan; dan
 2. saran.
4. Gubernur memerintahkan kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pemrakarsa untuk menyusun rancangan Peraturan Gubernur berdasarkan Propempergub.

5. Rancangan Peraturan Gubernur disusun melalui pengkajian dengan mengikutsertakan Biro Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, akademisi dan/atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan gubernur.
6. Dalam keadaan tertentu, kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dapat mengusulkan judul rancangan Peraturan Gubernur di luar Propempergub kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepala Biro Hukum.
Keadaan tertentu meliputi:
 - a. putusan mahkamah agung;
 - b. keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/ atau
 - d. melaksanakan kewenangan Daerah.
7. Usulan judul rancangan Peraturan Gubernur tersebut disampaikan melalui surat ditujukan kepada Sekretaris Daerah dengan melampirkan:
 - a. penjelasan/keterangan materi rancangan; dan
 - b. rancangan Peraturan Gubernur yang sudah diberi paraf oleh Pemrakarsa dan Sekretaris Daerah.
8. Dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Gubernur dibentuk tim pembahasan yang melibatkan antar Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur, yang keanggotaannya terdiri atas:

a. pengarah	:	1. Sekretaris Daerah 2. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi
b. ketua merangkap Anggota	:	Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemrakarsa
c. sekretaris I merangkap Anggota	:	Kepala Biro Hukum
d. sekretaris II merangkap anggota	:	Kepala Unit Kerja Koordinator Perangkat Daerah/ Kepala Bagian Unit Kerja Koordinator Perangkat Daerah yang membidangi
e. anggota	:	a. unsur Perangkat Daerah/ Unit Kerja terkait; dan b. pejabat fungsional terkait.
9. Anggota tim pembahasan rancangan Peraturan Gubernur bertugas membahas materi muatan rancangan Peraturan Gubernur.
10. Ketua Tim Pembahas memberikan paraf tiap halaman dalam rancangan Peraturan Gubernur hasil pembahasan terakhir dan selanjutnya dimintakan pamarafan oleh Sekretaris daerah tiap halaman.
11. Ketua tim pembahas melaporkan dan menyampaikan rancangan Peraturan Gubernur kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi untuk dilakukan Harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi meliputi:

- a. surat pengantar permohonan Harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi dari pemrakarsa;
 - b. penjelasan dan/atau keterangan mengenai urgensi dan pokok pikiran rancangan Peraturan Gubernur;
 - c. surat keputusan tim pembahas rancangan Peraturan Gubernur; dan
 - d. rancangan Peraturan Gubernur yang sudah diparaf oleh ketua tim pembahas dan Sekretaris Daerah.
12. Sekretaris Daerah menugaskan kepala Biro Hukum untuk mengoordinasikan Harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Gubernur.
 13. Selanjutnya rancangan Peraturan Gubernur oleh Biro Hukum disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Kalimantan Timur untuk dilakukan pengharmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsian/pembulatan dan Hasil Harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi disampaikan dalam rapat.
 14. Rapat Harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi harus dihadiri oleh pimpinan Perangkat Daerah/kepala Unit Kerja pemrakarsa.
 15. Dalam hal pimpinan Perangkat Daerah/kepala Unit Kerja pemrakarsa berhalangan hadir, maka diwakili oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian yang didampingi pejabat/pegawai terkait sesuai bidang tugasnya.
 16. Kepala Biro Hukum membuat berita acara rapat Harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi disertai daftar hadir, notula dan dokumentasi rapat.
 17. Rancangan Peraturan Gubernur hasil rapat Harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi diberi paraf per halaman oleh kepala Perangkat Daerah/kepala Unit Kerja pemrakarsa dan Sekretaris Daerah kemudian disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dilakukan fasilitasi kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Cq. Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi e-Perda Kementerian Dalam Negeri.

Demikian untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Agustus 2024

PI. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



AKMAL MALIK